

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK
DALAM PERJANJIAN *FRANCHISE***

TESIS



Oleh

HENRY D SITOMPUL

NPM : 071 803 078

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2010**



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK
DALAM PERJANJIAN *FRANCHISE***

TESIS

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum Pada Program Pascasarjana
Universitas Medan Area



Oleh

HENRY D SITOMPUL

NPM : 071 803 078

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2010**

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBAR PERSETUJUAN

N a m a : Henry D Sitompul

N P M : 071 803 078


**Judul : Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian
Franchise**

Menyetujui

Pembimbing I


Pembimbing II



Dr. Iman Janhari., SH., M.Hum.


Arif., SH., MH.

**Ketua Program Studi
Magister Hukum Bisnis**

Direktur


Dr. Mirza Nasution SH., M.Hum


Drs. Heri Kusmanto., MA

Telah diuji pada Tanggal 07 Mei 2010

N a m a : Hendry D Sitompul

N P M : 071 803 078



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Taufik Siregar, SH. M.Hum.
Sekretaris : Elvi Zahara Lubis., SH., M.Hum.
Pembimbing I : Dr. Iman Jauhari., SH., M.Hum.
Pembimbing II : Arif., SH., MH.
Penguji Tamu : Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN *FRANCHISE*

HENRY D SITOMPUL ^{*)}
IMAN JAUHARI ^{**)}
ARIF ^{**)}

Seiring dengan perkembangan zaman, maka sistem yang sedang populer dan cenderung diminati oleh wirausahawan adalah cara berbisnis menggunakan sistem *franchise* atau yang lebih dikenal dengan pemberian waralaba. Sistem *franchise* sebagai model pengembangan kemitraan bisnis telah membuktikan keberadaannya dalam perekonomian nasional karena menawarkan segudang peluang yang sangat besar kepada calon wirausahawan untuk memiliki dan mengembangkan usahanya dengan rasio keberhasilan yang tinggi. Walaupun perkembangannya sangat mencolok sampai sekarang ini, akan tetapi industri waralaba masih tetap mempunyai ruang yang luas untuk berkembang dan akan menjadi bentuk dominan bisnis eceran di seluruh dunia. Kepastian hukum di dalam menerapkan sistem *franchise* di Indonesia adalah sebagai salah satu cara untuk memajukan bisnis wirausahawan merupakan hal yang mutlak, oleh karena itu segala hal mengenai konsep, format, proses dan produk *franchise* tidak boleh luput atau terlepas dari aturan-aturan serta hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana pengaturan sistem *franchise* menurut hukum positif di Indonesia, keterkaitan sistem *franchise* dengan hak atas kekayaan intelektual lainnya seperti merek, hak cipta, paten, desain industri dan rahasia dagang, serta bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian *franchise* ?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, karena yang menjadi titik tolak penelitian ini adalah hukum positif Indonesia yang pada hakekatnya hendak menguraikan dan menjelaskan tentang hukum positif Indonesia dalam kaitannya dengan pengaturan kehidupan prekonomian khususnya sistem *franchise* di Indonesia serta metode pengumpulan data *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu melakukan penelitian dengan berbagai sumber bacaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, internet, pendapat sarjana dan bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yang kemudian dianalisa secara kualitatif.

Sebelum dikeluarkannya PP Nomor 16 Tahun 1997, perjanjian *franchise* di Indonesia tunduk kepada ketentuan umum yang berlaku bagi sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPdata dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 bertujuan untuk menciptakan tertib usaha waralaba serta perlindungan terhadap konsumen dan setiap pengusaha yang menjalankan usaha waralaba wajib mendaftarkan usaha waralabanya itu. Untuk melaksanakan pendaftaran tersebut maka pada tanggal 30 Juli 1997 Menteri Perindustrian dan


^{*)} Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area

^{**)} Dosen Pembimbing I dan II, Staf Pengajar Program Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area

Perdagangan telah mengeluarkan Kepmenperindag Nomor 259/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pendaftaran Waralaba.

Aspek-aspek hukum yang terkait dalam perjanjian *franchise* di Indonesia antara lain Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Serta beberapa peraturan lain seperti hukum administratif, hukum perusahaan, hukum pajak, hukum persaingan usaha, hukum ketenagakerjaan dan sebagainya. Kepastian dan perlindungan hukum dengan format bisnis *franchise* atau waralaba jauh lebih baik setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 dan Kepmenperindag Nomor 259/MPP/Kep/7/1997, sehingga perwujudan kepastian dan perlindungan hukum tersebut dengan mengatur ketentuan yang bersifat preventif dan refresif.

Kata kunci : *Franchise, Franchisor, Franchisee*
Perjanjian



KATA PENGANTAR

Salam sejahtera bagi kita semua dan Syukur dipanjatkan kehadiratNya, karena atas perkenan-Nya maka Peneliti dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini

Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area. Tesis ini diberi judul **“Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Franchise”**.

Pada kesempatan ini juga dengan kerendahan hati peneliti ingin menyampaikan terima kasih atas bantuan, bimbingan dan arahan semua pihak serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Drs. Heri Kusmanto, MA selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Mirza Nasution, SH.,M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area.
4. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH.,MH. selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area.
5. Bapak Dr. Iman Jauhari, SH.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I.
6. Bapak Arif, SH.,MH. selaku Dosen Pembimbing II.

7. Bapak/Ibu Staf Pengajar Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area.
8. Rekan–Rekan seangkatan (tahun 2007) pada Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area.
9. Seluruh staf Kantor Pengacara Henry & Associates.
10. Adinda Agus Siswoyo, SH., yang telah memberikan dukungan sangat besar, walaupun jauh dimata dekat dihati.
11. Ayahanda Hitler Sitompul dan Ibunda Tiorlan Siahaan yang telah memberikan dukungan dan doa.
12. Khusus disampaikan Penghargaan setinggi–tingginya untuk ketabahan, keikhlasan, serta dorongan motivasi yang diberikan kepada Peneliti oleh Istri Tercinta Vera Valoma Situmeang dan Putriku Tersayang Lady Helena Patricia Sitompul.

Peneliti sangat menyadari bahwa karya ilmiah ini masih terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan dan oleh karenanya Peneliti sangat mengharapkan kritik maupun saran agar dapat karya ilmiah ini kearah kesempurnaan, sehingga karya ini kiranya dapat bermanfaat bagi Peneliti dan juga bagi para pembaca serta dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum serta dapat dimanfaatkan di masa sekarang maupun yang akan datang.

Medan, Mei 2010
Peneliti

HENRY D. SITOMPUL
NPM : 071803078

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAKSI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	9
1.5.1 Kerangka Teori.....	9
1.5.2 Kerangka Konsep.....	16
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	22
2.1 Pengertian <i>Franchise</i>	22
2.2 Perkembangan <i>Franchise</i>	25
2.3 Bentuk-bentuk <i>Franchise</i>	29
2.4 Keunggulan dan Kelemahan <i>Franchise</i>	40

BAB III	: METODE PENELITIAN.....	36
	3.1 Spesifikasi Penelitian.....	36
	3.2 Bahan Peneltian.....	36
	3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	38
	3.4 Analisa Data.....	38
BAB IV	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
	4.1 Pengaturan Sistem <i>Franchise</i> Menurut Hukum Positif di Indonesia.....	39
	4.1.1 <i>Franchise</i> Sebagai Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	39
	4.1.2 <i>Franchise</i> Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Waralaba.....	50
	4.1.3 <i>Franchise</i> Menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 259/MPP/7/1997 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Waralaba.....	55
	4.2 Keterkaitan Sistim <i>Franchise</i> Dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual.....	67
	4.2.1 Aspek Hukum Perjanjian <i>Franchise</i> Terhadap Merek.....	71
	4.2.2 Aspek Hukum Perjanjian <i>Franchise</i> Terhadap Hak Cipta	79
	4.2.3 Aspek Hukum Perjanjian <i>Franchise</i> Terhadap Paten.....	81
	4.2.4 Aspek Hukum Perjanjian <i>Franchise</i> Terhadap Desain Industri.....	82
	4.2.5 Aspek Hukum Perjanjian <i>Franchise</i> Terhadap Rahasia Dagang.....	83
	4.2.6 Ketentuan Lain Yang Berkaitan Dengan <i>Franchise</i>	87

4.3 Pengaturan Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian <i>Franchise</i>	89
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	105
5.1 Kesimpulan.....	105
5.2 Saran.....	107

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam 2 (dua) dasawarsa terakhir banyak wirausahawan yang membuka usahanya, sehingga berdampak terhadap orang yang tadinya menilai bahwa membuka usaha atau bisnis adalah sesuatu yang beresiko tinggi, sekarang melihatnya sebagai suatu jalan yang ideal untuk menjamin pekerjaan mereka.

Seorang wirausahawan itu adalah seseorang yang menciptakan sebuah bisnis baru dengan mengambil resiko dan ketidakpastian demi mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang dan menggabungkan sumber daya yang diperlukan untuk mendirikan¹.

Begitu banyak perubahan yang terjadi, terutama setelah negara Indonesia mulai membuka investasi asing dan liberalisasi perdagangan dunia. Hal tersebut menyebabkan adanya persaingan usaha yang sangat ketat diantara pelaku bisnis atau wirausahawan, sedangkan di sisi lain para pelaku bisnis dituntut untuk dapat bertahan semampunya dan berusaha menemukan cara yang paling efektif untuk memperluas jaringan usahanya.

Menurut Warren J Keegen terdapat 5 (lima) macam cara mengembangkan jaringan usaha, yaitu² :

¹ W Thomas Zimmerer dan Norman M Searborough, *Pengantar Kewirausahaan dan Manajemen Bisnis Kecil (Essential of Entrepreneurship and Small Business Management)*, diterjemahkan oleh alih bahasa Yanto Sidik Pratiknyo, Edina dan Tjahyaningsih Tarmidzi, Indeks Kelompok Gramedia, tahun 2004, halaman 3.

² Warren J Keegen, *Global Marketing Management*, Prentice Hall International, New York, tahun 1989, halaman 294.

1. Melalui perdagangan internasional dengan cara ekspor-impor ;
2. Dengan pemberian lisensi ;
3. Melakukan *franchise* (pemberian waralaba) ;
4. Membentuk perusahaan patungan (*joint venture*) ;
5. Melakukan penanaman modal langsung (*foreign direct investment*) dengan kepemilikan yang menyeluruh atau melalui merger, konsolidasi maupun akuisisi.

Seiring dengan perkembangan zaman, maka sistem yang sedang populer dan cenderung diminati oleh wirausahawan adalah cara berbisnis menggunakan sistem *franchise* atau yang lebih dikenal dengan pemberian waralaba. Sistem *franchise* sebagai model pengembangan kemitraan bisnis telah membuktikan keberadaannya dalam perekonomian nasional karena menawarkan segudang peluang yang sangat besar kepada calon wirausahawan untuk memiliki dan mengembangkan usahanya dengan rasio keberhasilan yang tinggi. Walaupun perkembangannya sangat mencolok sampai sekarang ini, akan tetapi industri waralaba masih tetap mempunyai ruang yang luas untuk berkembang dan akan menjadi bentuk dominan bisnis eceran di seluruh dunia.

Format bisnis waralaba merupakan format bisnis yang telah terbukti mampu meningkatkan akselerasi perkembangan perekonomian dan merupakan sistem yang tepat bagi terciptanya pemerataan kesempatan berusaha. Umumnya format bisnis waralaba berkembang di sektor yang padat karya, sehingga sangat cocok dikembangkan di Indonesia, yang saat ini memiliki lebih dari 40 juta pengangguran. Agar waralaba dapat berkembang dengan pesat, maka persyaratan utama yang harus dimiliki satu teritorial adalah kepastian hukum yang mengikat baik bagi *franchisor* dan juga *franchisee*, di negara yang memiliki kepastian hukum yang jelas sistem *franchise* dapat berkembang pesat, di Amerika Serikat

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, tahun 1999.
- Abdulrahman, *Ensiklopedia, Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, Pradnya Paramitha, Jakarta, tahun 1990.
- Amir Karamoy, *Sukses Usaha Lewat Waralaba*, Jurnalindo Aksara Grafika, Jakarta, tahun 1996.
- Anang Sukandar, *Franchising di Indonesia*, Asosiasi Franchise Indonesia, Jakarta, tahun 2004.
- Burban Bungi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Tahun 2003.
- Darmawan Budi Suseno, *Waralaba Bisnis Minim Resiko*, Pilar Humania, Yokyakarta, tahun 2005.
- Felix O Soebagio, *Perlindungan Bisnis Franchise*, Institut Pendidikan dan Pembinaan Management, Jakarta, tahun 1993.
- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perjanjian Franchise*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, tahun 2004.
- , *Seri Hukum Bisnis, Lisensi*, Rajawali Pers, Jakarta, tahun 2001.
- , *Waralaba*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, tahun 2001.
- Henry Campbel, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, St Paul Minn, tahun 1995.
- Herustiati dan Voktoria Simanungkalit, *Waralaba Bisnis Profektif Bagi UKM*, Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2002.
- Juajir Sumardi, *Perjanjian Sebagai Dasar Dalam Hubungan Bisnis Franchise*, PPSUI, Jakarta, tahun 2003.
- , *Aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, tahun 1995.

Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, tahun 2001.

Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum*, Remaja Rosdakarya, Bandung, tahun 1993.

Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, tahun 1992, halaman 30.

Marthin Mandelson, *Franchise, Petunjuk Praktis Bagi Franchisor dan Franchisee*, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, tahun 1997.

M Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, tahun 1986.

O K Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, tahun 2003.

P Lindawati Sewu, *Franchise Pola Bisnis Spektakuler Dalam Perspektif Hukum dan Ekonomi*, Utomo, Bandung, tahun 2004.

Retnowulan Sutantio, *Aspek Hukum Perjanjian Franchise*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, tahun 1996.

Roscoe Pound, *An Introduction to the philosophy of law*, Yale University Press, New Yale, tahun 1954.

Roseno Hadjowidigno, *Perspektif Pengaturan Perjanjian Franchise*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, tahun 1993.

R Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Internusa, Jakarta, tahun 1996.

-----, *Hukum Perjanjian*. Pembibing Masa, Jakarta, tahun 1987.

S Muharram, *Aspek Legal Waralaba di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, tahun 2005.

Sudargo Gautama, *Undang-undang Merek Baru Tahun 2001*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, tahun 2002.

Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi dan Pembangunan*, Bina Cipta, Bandung, tahun 1988.

Sulistiono Kertawacana, *Waralaba dan Persaingan Usaha*, Bisnis Indonesia, Edisi 13 September 2005.

V Winarto, *Pengembangan Waralaba Franchise di Indonesia, Aspek Hukum dan Non Hukum*, Ikatan Advokat Indonesia Cabang Surabaya, tahun 1995.

Warren J Keegen, *Global Marketing Management*, Prentice Hall International, New York, tahun 1989.

W Thomas Zimmerer dan Norman M Searborough, *Pengantar Kewirausahaan dan Manajemen Bisnis Kecil (Essential of Entrepreneurship and Small Business Management)*, diterjemahkan oleh alih bahasa Yanto Sidik Pratiknyo, Edina dan Tjahyaningsih Tarmidzi, Indeks Kelompok Gramedia, tahun 2004.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alih bahasa oleh R Subekti dan R Tjitrosudibio, Pradnya Paramitha, Jakarta, tahun 2001.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 259/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Waralaba.

C. Artikel, Makalah dan Internet

Kristianto Daruherdani Widodo, *Sejumlah Undang-Undang HAKI Mendesak Direvisi*, Suara Pembaharuan, 23 Februari 2006.

Novizal Kristianto, *Suara Pembaharuan*, Edisi 26 Oktober 2003.

Iman Sjahputra, *Perikatan Hak Kekayaan Intelektual Yang Diperluas*, <http://www.sains.org/Haki>.

Wihartyantyo Ari, *Merek itu Penting*, <http://www.indonesianlaw.blogspot.com>.

Priyadi, *Jenis-jenis Kekayaan Intelektual*, <http://priyadi.net/archives>.

